



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 3 - 2019
Nomor : 120 -74/GSB - 2019

Tanggal 24 Juni 2019

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : DARMAWI.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 beserta laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota persetujuan bersama ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

HENDRA IRWAN RAHIM
Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO
Wakil Ketua,

DARMAWI
Wakil Ketua,

GUSPARDI GAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS
NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Nomor : 120 – 3 - 2019

Nomor : 120 – 74/GSB - 2019

Tanggal : 24 Juni 2019

A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

| | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 6.292.287.631.025,90 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 6.267.376.231.091,09</u> |
| Surplus/defisit | Rp. 24.911.399.934,81 |
| 3. Pembiayaan Daerah | Rp. 530.424.083.027,91 |
| a. Penerimaan | <u>Rp. 53.430.000.000,00</u> |
| b. Pengeluaran | Rp. 476.994.083.027,91 |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. 501.905.482.962,72 |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | |

B. Uraian Realisasi sebagaimana dimaksud Huruf A diatas, sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.171,968.565.534,10) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 6.464.256.196.560,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 6.292.287.631.025,90</u> |
| Selisih | Rp. (171,968.565.534,10) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.628.273.441.054,68 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 6.895.649.672.145,77 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 6.267.376.231.091,09</u> |
| Selisih | Rp. 628.273.441.054,68 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.456.304.875.520,58 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (431.393.475.585,77) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 24.911.399.934,81</u> |
| Selisih | Rp. 456.304.875.520,58 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.718.657.180,86) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.531.142.740.208,77 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 530.424.083.027,91</u> |
| Selisih | Rp. (718.657.180,86) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 53.430.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 53.430.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. 0,00 |

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp.718.657.180,86) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 477.712.740.208,77 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 476.994.083.027,91</u> |
| Selisih | Rp. (718.657.180,86) |

C. Neraca per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

| | |
|---------------------|---------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 10.618.211.428.227,00 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 293.281.944.852,30 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp. 10.324.929.483.374,70 |

D. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2018, sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari 2018 | Rp. 530.424.083.027,91 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 1.124.070.850.268,46 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi asset Non keuangan | (Rp.1.099.159.450.333,65) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | (Rp. 53.430.000.000,00) |
| e. Arus kas dari aktivitas non anggaran | Rp. 0,00 |
| f. Saldo akhir per 31 Desember 2018 | Rp. 501.905.482.962,72 |

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

HENDRA IRWAN RAHIM
Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO
Wakil Ketua,

DARMAWI
Wakil Ketua,

GUSPARDI GAUS